



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 141/ 49 /2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN GEUCHIK DAN PENGESAHAN PENETAPAN CALON
GEUCHIK TERPILIH GAMPONG RISEH TUNONG KEMUKIMAN SAWANG SELATAN
KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA
MASA BAKTI 2022-2028

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Tuha Peut Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Nomor: 141/01/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Calon Geuchik Terpilih Periode 2022-2028 Pada Pemilihan Geuchik Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan surat Camat Sawang Nomor: 141/193 tanggal 18 Maret 2022 hal Usulan Pemberhentian Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Riseh Tunong Kemukiman Sawang Selatan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta adanya kepastian hukum maka dipandang perlu memberhentikan dan mengesahkan penetapan calon geuchik terpilih Gampong Riseh Tunong dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
 7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

8. Qanun.....

8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama : MUZAKKIR

Tempat/Tgl. Lahir : Riseh Tunong, 08-02-1968

Pendidikan : SMA

dari jabatannya sebagai Geuchik Gampong Riseh Tunong Kemukiman Sawang Selatan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara karena telah berakhir masa jabatannya dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara, Bangsa, Daerah dan Gampong selama pengabdianya sebagai Geuchik.

KEDUA : Mengesahkan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Riseh Tunong Kemukiman Sawang Selatan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara :

Nama : ABDURRAHMAN, S.A.P

Tempat/Tgl. Lahir : Riseh Tunong, 1 Mei 1983

Pendidikan : S-1

sebagai Geuchik Gampong Riseh Tunong Kemukiman Sawang Selatan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan kepadanya diberikan penghasilan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Geuchik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan menata adat gampong berlandaskan syariat Islam.

KEEMPAT : Geuchik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Riseh Tunong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan/pengangkatan sumpah jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 21 Maret 2022 M
18 Sya'ban 1443 H

a.n. BUPATI ACEH UTARA
WAKIL BUPATI ACEH UTARA

